



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/31/Kept./403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah dengan obyek pajak yang tersebar di seluruh wilayah Daerah, sehingga guna mendukung penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar berjalan secara intensif dan memperoleh hasil yang maksimal, perlu melibatkan unsur Perangkat Daerah khususnya Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 129);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Magetan Tahun

2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan motivasi kepada masyarakat agar masyarakat bersedia membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diberikan secara langsung maupun melalui Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan perangkatnya;
- b. mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) tepat waktu;
- c. menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari petugas pungut desa/ perangkat desa melalui loket – loket pembayaran yang ada di kecamatan atau dapat memantau pembayaran melalui aplikasi E-SPPT yang ada di desa/ kelurahan; dan
- d. menyetorkan hasil pembayaran dari petugas pungut melalui bank yang ditetapkan atau ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/31/Kept./403.013/2025

TANGGAL : 10 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
I	Kecamatan Poncol: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Poncol Sekretaris Kecamatan Poncol a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Poncol b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Poncol	Parnu
II	Kecamatan Parang: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Parang Sekretaris Kecamatan Parang Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Parang	
III	Kecamatan Lembeyan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Lembeyan Sekretaris Kecamatan Lembeyan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Lembeyan b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Lembeyan	Budi Suryanto
IV	Kecamatan Takeran: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Takeran Sekretaris Kecamatan Takeran 2 (dua) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Takeran	1. Warsito, S.T. 2. Dwi Haryanto, S.E.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
V	Kecamatan Kawedanan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Kawedanan Sekretaris Kecamatan Kawedanan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kawedanan b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kawedanan	Nehemya Eka Abadi
VI	Kecamatan Magetan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Magetan Sekretaris Kecamatan Magetan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Magetan b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Magetan	Grestiyono
VII	Kecamatan Plaosan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Plaosan Sekretaris Kecamatan Plaosan 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Plaosan	Supi
VIII	Kecamatan Panekan: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Panekan Sekretaris Kecamatan Panekan a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Panekan b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Panekan	
IX	Kecamatan Sukomoro: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Sukomoro Sekretaris Kecamatan Sukomoro a. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sukomoro b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada	Kuntjaranata

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
X	Kecamatan Bendo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Kecamatan Sukomoro Camat Bendo Sekretaris Kecamatan Bendo a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bendo b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Bendo	Dinaningrum, A.,Md., M
XI	Kecamatan Maospati: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Maospati Sekretaris Kecamatan Maospati a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada KecamatanMaospati b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Maospati	Santoso
XII	Kecamatan Karangrejo: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Karangrejo Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Karangrejo 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karangrejo	Harum Sudarso
XIII	Kecamatan Barat: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Barat Sekretaris Kecamatan Barat a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Barat b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Barat	Jupri
XIV	Kecamatan Karas: 1. Koordinator 2. Pengelola Administrasi 3. Staf Teknis	Camat Karas Sekretaris Kecamatan Karas 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Karas	Nasuka
XV	Kecamatan Kartoharjo: 1. Koordinator	Camat Kartoharjo	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN NAMA
1	2	3	4
XVI	2. Pengelola Administrasi	Sekretaris Kecamatan Kartoharjo	Mega Hardiantoro
	3. Staf Teknis	a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kartoharjo	
		b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Kartoharjo	
	Kecamatan Ngariboyo:	Camat Ngariboyo	
XVII	1. Koordinator	Sekretaris Kecamatan Ngariboyo	Pratikno
	2. Pengelola Administrasi	a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Ngariboyo	
	3. Staf Teknis	b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Ngariboyo	
	Kecamatan Nguntoronadi	Camat Nguntoronadi	
XVIII	1. Koordinator	Sekretaris Kecamatan Nguntoronadi	Heru Purwito Budi, S. IP
	2. Pengelola Administrasi	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Nguntoronadi	
	3. Staf Teknis	Camat Sidorejo	
	Kecamatan Sidorejo:	Sekretaris Kecamatan Sidorejo	
	1. Koordinator	a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Sidorejo	
	2. Pengelola Administrasi	b. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Sidorejo	
	3. Staf Teknis		

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN HUKUM
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014